BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Palka Palima Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran
Kabupaten Serang - Banten 42163
Telp. : (0254) 7824046
Email : bawaslukab.serang@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR : 022/K.BT.03/HK.01.01/IX/ 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2020

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang berkaitan dengan tatacara dan prosedur pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja pengawasan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye;
b. Bahwa sebagaimana Pasal 30 Huruf a Angka 5 (lima) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Panwas Kabupaten/Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi Kampanye yang berkaitan tatacara dan prosedur pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang penetapan Kelompok Kerja pengawasan Pencalonan yang berkaitan Persyaratan dan tata cara pencaloan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang berkaitan tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang berkaitan tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye terdiri atas;

a. Penanggungjawab
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penanggungjawab Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang berkaitan tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang berkaitan tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Serang Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;

KELIMA : Biaya operasional Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang berkaitan tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Serang dibebankan Kepada Anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Serang
Pada tanggal, 14 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
KETUA

YADI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BAWASLU KAB.SERANG
NOMOR : 022/K.BT.03/HK.01.01/IX/ 2020
TANGGAL : 14 September 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	YADI	KETUA BAWASLU KAB. SERANG	PENANGGUNGJAWAB
2	ARI SETIAWAN	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	KETUA
3	MAYA SUSILAWATI, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SERANG	SEKRETARIS
4	SULYANTARUDIN	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
5	ABDURROHMAN	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
6	MUHAMMAD ASMAWI	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
7	ANTON PRABOWO, SH	PELAKSANA SATPOL PP KAB. SERANG	ANGGOTA
8	SAMANI	PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SERANG	ANGGOTA
9	MOHAMMAD AGUS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
10	SARBINI	STAF BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
11	NADA SUKMADIANTI	STAF BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
12	NISA NURAZIZAH	STAF BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
13	RIJALUL KAHFI	STAF BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
14	PUAD HASAN	STAF BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
15	ROHMATULLAH	STAF BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA